



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1163/MENKES/SK/X/2007**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PENYAKIT KANKER LEHER RAHIM
DAN PAYUDARA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker leher rahim dan kanker payudara di Indonesia, diperlukan upaya pencegahan yang lebih dini;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit kanker leher rahim dan kanker payudara, diperlukan kebijakan dan strategi nasional dalam pengendalian penyakit kanker leher rahim dan payudara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Kanker Leher Rahim dan Payudara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/XI/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PENYAKIT KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA.**
- Kedua : Organisasi dan personalia kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. Membantu dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan nasional pencegahan kanker leher rahim dan kanker payudara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Membantu penyusunan pedoman pelaksanaan teknis pencegahan kanker leher rahim dan kanker payudara.
3. Membantu pengembangan model intervensi secara komprehensif pada daerah percontohan.
4. Membantu penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan monitoring serta evaluasi.
5. Melakukan koordinasi dengan tim-tim teknis yang terkaitan.
6. Melakukan pertemuan berkala.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelompok kerja dibebankan pada anggaran Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2007

MENTERI KESEHATAN,



[Handwritten Signature]
Dr. dr. **SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1163/Menkes/SK/X/2007
Tanggal : 31 Oktober 2007**

**ORGANISASI DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PENYAKIT
KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA**

- PENGARAH :**
- Sekretaris Jenderal
 - Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 - Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

KELOMPOK AHLI

- **Ketua** : Prof. dr. Santoso Cornain, DSc.
- **Anggota** :
 1. Prof. Dr. dr. Suhartati Gondhowiardjo, Sp. Rad.K. (Ketua POI)
 2. Prof. Dr. M. Farid Aziz, SpOGK (Ketua HOGI)
 3. Prof. Dr. dr Muchlis Ramli, SpBonk.K.
 4. Prof. Dr. Nasrin Kodim, MPH/ Prof. Dr. Dr. Soedarto Ronoatmodjo, MPH.
 5. Prof. Dr. Hadi Pratomo, MPH.
 6. Prof. Dr. Abdul Muthalib, KHOM.
 7. Dr. dr. Suryono Slamet Iman Santosa, SpOG (Ketua POGI)
 8. Dr. dr. Drajat Setiadi, SpBonk (Ketua PERABOI)
 9. Dr. dr. Laila Nuranna, SpOG.K.
 10. Dr. Budiningsih Siregar, SpPA
 11. Dr. Judho Prihartono, MPH.

KELOMPOK TEKNIS

A. Bidang Advokasi Kebijakan Teknis

- Ketua** : Kepala Subdit Penyakit Kanker
- Anggota** :
 1. Direktorat pada Ditjen Pengembangan Daerah
 2. Kasubdit Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Ibu
 3. Kepala Subdit Bina Pelayanan Medik Dasar di Institusi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Kepala Subdit Bina Pelayanan Spesialistik RSU Pendidikan
5. Kepala Subdit Bina Pelayanan Medik Spesialistik Non Pendidikan
6. Kepala Subdit Keperawatan Kebidanan
7. Kepala Subdit Surveilans
8. Kepala Subdirektorat Bina Gizi Makro dan Mikro
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Badan POM
10. Kasubdit Inspeksi Produk dan Peredaran Produk Pangan Badan POM
11. Ketua POGI/HOGI
12. Ketua IBI
13. Staf Subdit Penyakit Kanker

B. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan

- Ketua** : Kepala Seksi Standarisasi Subdit Penyakit Kanker
- Anggota** :
1. Kepala Subdit Reproduksi dan Perlindungan
 2. Kepala Subdit Bina Pelayanan Medik Dasar di Institusi
 3. Kepala Subdit Bina Pelayanan Keperawatan Kebidanan
 4. Kepala Subdit Bina Yanmed Spesialistik RSU Pendidikan.
 5. Kepala Subdit Bina Yanmed Spesialistik RSU Non Pendidikan
 6. Ketua POGI/HOGI/JNPK
 7. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
 8. Direktur SDM RSK Dharmais
 9. Yayasan Kanker Indonesia (dr. Melissa S. Luwia, MHA)
 10. JHPIEGO
 11. Staf Subdit Kanker

C. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua** : Kepala Bidang Peranserta Pusat Promosi Kesehatan
- Anggota** :
1. PKK Pusat
 2. Yayasan Kanker Indonesia (dr. Sumaryati Aryoso, MPH)
 3. Asisten Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
 4. BKKBN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. PKTP/CBCC Surabaya
6. Kepala Subbidang Lembaga Pemerintah dan Swadaya Masyarakat Pusat Komunikasi Publik
7. PKIP (Prof. Dr. dra. Sudarti Kresno, MA)
8. FISIP UI



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)